

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan manusia lain untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itu manusia diciptakan berpasang-pasangan dan Allah memerintahkan manusia untuk menikah sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat An-Nur : 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan meneruskan keturunan. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.² Menurut UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membrntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan dan apabila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan tersebut didasarkan pada pemahaman sejumlah ayat al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membangun keluarga sakinah, meneruskan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan untuk beribadah.³

Tetapi sebelum sampai ke jenjang pernikahan, ada suatu tahapan yang diatur dalam agama Islam yaitu lamaran, pinangan, atau tunangan. Pertunangan dalam istilah fiqh disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan, menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang dapat dipercaya.⁴ Khitbah atau pertunangan merupakan pendahuluan dalam perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki waktu perkawinan didasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah : 235, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2009), 223.

⁴ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: PT LKIS pelangi aksara, 2007), 61.

مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kaum meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Khitbah atau lamaran dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dicintainya dan akan dijadikan istri untuk menemani kehidupan selanjutnya, dengan cara yang berlaku di masyarakat secara umum di tempat tinggalnya serta tidak melanggar syari'at agamanya. Pertunangan hanya sebuah pengantar menuju perkawinan, sehingga belum ada status halal dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai layaknya seorang suami istri. Khitbah atau pertunangan bukan merupakan syarat sah nikah, dengan ataupun tanpa pertunangan, suatu pernikahan akan tetap sah. Dalam pandangan jumhur ulama khitbah atau pertunangan bukanlah suatu kewajiban meskipun ada ulama lain yang menjadikannya wajib.⁵

Pertunangan atau khitbah mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang sudah melakukan pertunangan belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan. Hukum pertunangan

⁵ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 13.

adalah *istihbab* atau dianjurkan, karena Nabi Muhammad SAW pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq, dan pernah bertunangan juga dengan Hafshah binti Umar bin Khattab r.a.⁶ karena itu khitbah tidak lebih dari keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan pernikahan merupakan akad yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara khitbah. Hal itu memberikan peluang bagi seseorang untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku. Khitbah atau pertunangan dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, dan mengutarakan maksudnya kepada calon besan.

Ikatan pertunangan atau khitbah dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat juga diresmikan secara umum. Dalam hal ini masuk juga pengaruh kebudayaan barat dimana peresmian pertunangan atau khitbah itu disertai acara “tukar cincin”, walaupun menurut adat kebiasaan dikalangan masyarakat, adat ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat di masyarakat itu sendiri. Jadi meskipun pertunangan atau khitbah tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan atau khitbah tersebut tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar.⁷

⁶ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 68.

⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), 21.

Tukar cincin biasanya dilakukan sebagai pelengkap acara khitbah. Yang dilakukan sesuai adat tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat luas. Dalam adat tradisi ini, pihak laki-laki memberikan cincin emas untuk dikenakan pada jari manis perempuan, begitu juga sebaliknya pihak perempuan juga memberikan cincin emas untuk dikenakan pada jari manis calon suaminya tersebut.⁸ Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan bersentuhan langsung untuk menyematkan cincin tersebut. Hal ini tidak dibolehkan dalam ajaran Islam karena pihak yang bertunangan belum sah menikah dan menjadi mahram.

Seperti yang dijelaskan dalam hadist Ma'qil bin Yasar RA, yang berbunyi: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً
لَا تَحِلُّ لَهُ

"Sungguh ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (H.R. Ath-Thabrani)⁹

Hukum bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (non-mahram) dalam Islam adalah masalah yang telah dibahas secara luas dalam literatur fiqh, dan mayoritas ulama dari berbagai madzhab sepakat akan keharamannya. Dasar utama pelarangan ini adalah untuk menjaga kehormatan, menghindari fitnah (godaan), dan menutup pintu-pintu

⁸ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 57.

⁹ Al-Mu'jam Al-Kabir 20/211. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' no. 5045.

kemaksiatan. Berikut adalah penjelasan dari ulama empat madzhab terkait hal diatas, yaitu:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi secara umum berpandangan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram adalah haram. Mereka menganggap sentuhan dapat membangkitkan syahwat dan berpotensi mengarah pada perbuatan yang lebih besar. Namun, dalam kasus tertentu, seperti keperluan medis atau situasi darurat yang tidak dapat dihindari, ada kelonggaran dengan syarat tidak ada unsur syahwat dan disertai batasan yang ketat.¹⁰

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki juga memiliki pandangan yang ketat mengenai sentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Mereka berpendapat bahwa sentuhan kulit antara keduanya, meskipun tanpa syahwat, adalah haram.¹¹

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah salah satu madzhab yang paling tegas dalam mengharamkan sentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan non-mahram, bahkan jika tanpa syahwat sekalipun.¹²

4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali juga sependapat dengan keharaman menyentuh Wanita non-mahram. Mereka menganggap bahwa menyentuh, bahkan tanpa disertai

¹⁰Abu Bakar ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i*. Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), 121.

¹¹Muhammad ibn Abdurrahman Al-Hattab, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*. Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 433.

¹²Muhammad ibn Ahmad Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 131.

syahwat, dapat menjadi pintu menuju hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat membangkitkan nafsu.¹³

Material cincin yang digunakan dalam acara tukar cincin di pertunangan atau khitbah sangat beragam, namun pada umumnya terbuat dari emas yang tentu juga dikenakan oleh pihak laki-laki. Meskipun emas dibolehkan bagi perempuan namun bagi laki-laki diharamkan sebagaimana dalam hadits Rasulullah:

أَجَلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

“Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku”. (H.R. An Nasa’i no. 5163, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa’i*)¹⁴

Dalam hadits ini sudah jelas dan dapat disimpulkan bahwa tidak dianjurkan mengenakan emas pada laki-laki. Namun pada prakteknya dalam acara tukar cincin yang memakai material emas, pihak laki-laki turut mengenakan cincin emas bersama pihak perempuan yang dilamar.

Khitbah atau pertunangan mempunyai suatu tujuan yaitu supaya masyarakat atau orang lain mengetahui bahwa perempuan yang dipinang adalah calon istri bagi laki-laki yang meminangnya dan sebaliknya bahwa laki-laki yang meminangnya adalah calon suami bagi perempuan yang dipinangnya. Mengumumkan pernikahan dan menyembunyikan pertunangan adalah hal yang

¹³Mansur ibn Yunus Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'an Matn al-Iqna'*. Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 16.

¹⁴ Nailul Authar 1, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1986.), 387.

dianjurkan dalam islam. Mengumumkan pernikahan dan menyembunyikan pertunangan yaitu dengan tujuan supaya jangan terlalu tergesa-gesa mengumumkan pertunangan karena terkadang menimbulkan perselisihan. Berbeda dengan pernikahan, dianjurkan untuk diumumkan kepada masyarakat bertujuan agar tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan di masyarakat.

Sebagaimana prosesi khitbah atau pertunangan yang banyak terjadi di Desa Sumberbendo, dalam khitbah atau pertunangan tersebut terdapat prosesi tukar cincin. Prosesi tukar cincin yang dilakukan dengan cara seorang calon mempelai laki-laki yang memasangkan cincin secara langsung kepada seorang calon mempelai perempuan dan sebaliknya calon mempelai perempuan juga memasangkan secara langsung kepada calon mempelai laki-laki dalam suatu acara lamaran. Prosesi ini merupakan cara yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum apapun di dalam Islam, karena dalam syari'at Islam seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan secara langsung jika belum mahram. Masyarakat muslim yang tinggal di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri banyak yang melakukan cara tersebut.

Sebagaimana melalui hasil pra observasi yang peneliti jumpai di Desa Sumberbendo terdapat 5 pasangan yang pada saat khitbah melakukan prosesi tukar cincin, 4 diantaranya melakukan prosesi tukar cincin dengan cara memasangkan cincin secara langsung kepada pasangannya, yang mana cara tersebut melanggar syari'at Islam. Seperti halnya Mas YF yang melakukan cara tersebut pada saat prosesi tukar cincin dalam khitbah karena faktor kurangnya edukasi atau pemahaman tentang syari'at Islam dalam prosesi khitbah. Mas YF

melakukan cara tersebut karena tidak mengetahui bahwa cara tersebut telah melanggar syari'at Islam.¹⁵ Begitu juga sama halnya dengan mas AB yang melakukan cara tersebut pada saat khitbah dengan faktor kurangnya edukasi dan pemahaman tentang tata cara khitbah yang tidak melanggar syari'at Islam.¹⁶

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisa mengenai topik tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum islam dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Tukar Cincin Pada Saat Khitbah Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang menjadi rumusan masalah peneliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi tukar cincin pada saat khitbah di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tradisi tukar cincin pada saat khitbah di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, terdapat beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

¹⁵ Hasil Pra Observasi Mas YF di Desa Sumberbendo, Pare 18 Mei 2025

¹⁶ Hasil Pra Observasi Mas AB di Desa Sumberbendo, Pare 18 Mei 2025

1. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi tukar cincin tradisi tukar cincin pada saat khitbah di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perubahan tradisi tukar cincin pada saat khitbah di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan suatu nilai kontribusi dalam bidang keilmuan seputar hukum untuk mengatasi suatu persoalan yang terdapat di lingkup masyarakat. Adapun penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat meliputi:

1. Secara Teoritis

Penelitian tradisi tukar cincin pada saat khitbah dalam pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan sosiologi hukum islam ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dari sudut pandang keilmuan hukum dalam menghadapi problem yang terjadi di tengah masyarakat khususnya adanya masalah penyimpangan syariat islam yaitu bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim pada prosesi pemasangan cincin saat khitbah, yang mana seharusnya prosesi tersebut dilakukan dengan cara pemasangan cincin oleh keluarga perempuan (ibu) dari pihak laki-laki agar tidak melanggar syariat islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan baru mengenai pengangkatan rahim sebagai pembatasan kelahiran anak yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Adanya tradisi tukar cincin ini dapat menambah kemampuan peneliti untuk menganalisis permasalahan tradisi tukar cincin yang dalam prosesnya melanggar syariat islam yang nantinya dikaji dalam pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan sosiologi hukum islam.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian yang telah peneliti susun ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk masyarakat umum khususnya masyarakat lingkup desa juwet ini sebagai pemahaman jika seseorang ingin melakukan tukar cincin pada saat khitbah harus dilaksanakan menurut syariat islam.
- c. Bagi Almamater (IAIN) Kediri, hasil penelitian ini bisa menambah jumlah penelitian yang baru untuk perkembangan keilmuan hukum yang di dapatkan dari fenomena dan analisis permasalahan yang ada dalam masyarakat yang menarik digunakan sebagai bahan penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada tahap penyusunan penelitian ini sebagai upaya memperoleh suatu gambaran topik yang akan dikaji melalui penelitian terdahulu, agar tidak terjadi pengulangan suatu materi dan isi penelitian mengenai tradisi tukar cincin yang sudah banyak

dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Berikut beberapa kutipan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh penulis adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Surya Nensy, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)”. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Surya Nensy diperoleh hasil bahwasanya pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun belum sepenuhnya dilakukan dengan sesuai syari’at Islam. Dalam proses tukar cincin tersebut masih ditemukan hal-hal yang dilarang dalam syari’at yaitu pemakaian emas oleh laki-laki dan bersentuhan kedua pasangan yang belum halal ketika pemasangan cincin tunangan.¹⁷ Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Ayu Surya Nensy dengan penelitian ini nantinya ialah dimana pada skripsi Surya Ayu Nensy lebih berfokus pada tinjauan perspektif hukum islam terhadap tradisi tukar cincin, sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi tukar cincin dan ditinjau dari sosiologi hukum islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Abdul Aziz, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Khitbah) (Studi Kasus Di

¹⁷Ayu Surya Nensy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mohammad Abdul Aziz diperoleh hasil bahwasanya adanya tradisi tukar cincin dalam prosesi tunangan di Desa Honggosoco adalah karena tukar cincin merupakan sebuah simbol bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah melakukan tukar cincin sudah mempunyai ikatan atau paningset. Tradisi tukar cincin dalam pertunangan hukumnya boleh apabila dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam, akan tetapi dalam prosesi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus belum sesuai dengan kaidah hukum Islam.¹⁸ Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Mohammad Abdul Aziz dengan penelitian ini nantinya ialah dimana pada skripsi Mohammad Abdul Aziz meneliti tentang alasan adanya tradisi tukar cincin dalam pertunangan atau khitbah, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tradisi tukar cincin di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rofiqi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Tahun 2022 dengan judul “Tradisi Tukar Cincin Saat Pertunangan di desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Tokoh Agama”. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rofiqi diperoleh hasil bahwasanya proses pertunangan dahulu dilaksanakan dengan sederhana sedangkan pertunangan sekarang menggunakan tukar cincin yang

¹⁸ Mohammad Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Khitbah) (Studi Kasus Di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2023.

pelaksanaannya lebih mewah dan modern baik dari segi seserahan, perlengkapan, ataupun tata caranya. Latar belakang terjadinya tukar cincin dipengaruhi oleh adanya pengaruh perkembangan globalisasi, media elektronik, serta budaya perkotaan yang kebarat-baratan. Pandangan tokoh terkait adanya tukar cincin tidak membolehkan atau haram karena tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti pegangan tangan bagi laki-laki dan perempuan bukan muhrim, serta pemakaian cincin oleh laki-laki. Hukum pertunangan mubah sebagai pembertahuan kepada masyarakat bahwa seorang perempuan tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang melamar. Akan tetapi, terkait hukum tradisi pertunangannya terdapat dua hukum. Bagi pertunangan yang melaksanakan tukar cincin maka hukumnya tidak boleh, sedangkan pertunangan seperti dahulu dibolehkan karena laki-laki tidak ikut dan cincin dipasangkan pada perempuan oleh ibu dari laki-laki yang melamar.¹⁹ Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Rofiqi dengan penelitian ini nantinya terdapat pada subjek penelitiannya, dimana pada skripsi Rofiqi meneliti tentang tradisi tukar cincin saat pertunangan hanya menurut pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian ini nantinya akan meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi tukar cincin di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri serta ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Ke-empat, jurnal yang ditulis oleh Hafidhul Umami, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Nganjuk. Tahun 2024 dengan judul “Hukum

¹⁹ Rofiqi, *Tradisi Tukar Cincin Saat Pertunangan di desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Tokoh Agama*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, 2022.

Tukar Cincin Pada Saat Khitbah Menurut Pandangan Hukum Islam”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hafidhul Umami menjelaskan bahwa hukum dari pertukaran cincin yang dilakukan ketika khitbah adalah mubah atau jika dilakukan tidak mendapat pahala serta jika tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa, akan tetapi dengan dua ketentuan diantaranya adalah cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah cincin yang terbuat bukan dari bahan emas atau perak, dan dalam pemasangan cincin untuk perempuan yang dilamar dipasangkan oleh ibu dari laki-laki pelamar, sedangkan untuk laki-laknya dipasangkan oleh bapak dari pihak perempuan yang dilamar. Kedua hal tersebut jika dilakukan dalam acara tukar cincin maka hukumnya adalah mubah, akan tetapi jika salah satu atau keduanya tidak dilakukan maka hukum tukar cincin adalah haram atau tidak dibolehkan dalam Islam.²⁰ Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi tukar cincin yang dilakukan pada saat khitbah. Akan tetapi jurnal tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini dari segi tinjauan. Pada jurnal tersebut hukum tukar cincin ditinjau dalam perspektif hukum Islam, tetapi dalam penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi tukar cincin pada saat khitbah serta tradisi tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Usrotul As’adiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tahun 2024 dengan judul

²⁰ Hafidhul Umami, *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Khitbah Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Vol. 8 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Nganjuk, 2024.

“Tradisi Pemasangan Cincin Pada Acara Tunangan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Kontekstual)”. Dalam skripsi yang ditulis oleh Usrotul As’adiyah diperoleh hasil hadith tentang tradisi pemasangan cincin pada acara tunangan terdapat dalam beberapa hadith. Diantaranya hadith riwayat Sunan Ahmad, Abi Daud, Sunan Baihaqi, dan Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir no 211. Dari beberapa hadith tersebut ditarik kesimpulan bahwa tukar cincin atau pemasangan cincin adalah perilaku orang nasrani, yang jelas apabila kedua belah pihak melakukan pemasangan tersebut yang mana laki-laki nantinya akan menggunakan cincin emas dan itu sangat tidak boleh dalam islam kecuali pedang dan perak.²¹ Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Usrotul As’adiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai prosesi tukar cincin dalam konteks Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya, pada skripsi Usrotul As’adiyah membahas prosesi pemasangan cincin saat tunangan atau khitbah dalam perspektif hadith kontekstual, pada penelitian ini membahas tradisi tukar cincin yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

²¹ Usrotul As’adiyah, *Tradisi Pemasangan Cincin Pada Acara Tunangan Dalam Perspektif Hadis (Hadis Kontekstual)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hadist Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.